

SURAT IMBAUAN PELAKSANAAN COKLIT TERBATAS TRIWULAN III - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2026

SURAT IMBAUAN NOMOR : 006/PM.00.02/K.NT-13/09/2026
SURAT IMBAUAN 2026- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan belum menerima penyampaian informasi atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan Coklit Terbatas (COKTAS) triwulan III.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Surat Imbauan ini ditetapkan yaitu Tanggal 17 September 2026

CATATAN : Surat Imbauan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao